

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 31 Tahun 2017, tanggal 27 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia sebagai organisasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana

na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang rganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disingkat STPI merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Pembinaan STPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara akademik dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

- tinggi, sedangkan pembinaan administratif dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) STPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

STPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STPI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi vokasi di bidang penerbangan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pembangunan karakter;
- d. pengelolaan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi akademik, ketarunaan, dan alumni;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern dan penjaminan mutu; dan
- h. pelaksanaan pembinaan civitas akademika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 4

- (1) Organisasi STPI terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyangkut;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - f. Satuan Penjaminan Mutu;
 - g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - h. Bagian Administrasi Umum;
 - i. Jurusan;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - k. Pusat Pembangunan Karakter;
 - l. Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama;
 - m. Unit Penunjang; dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi STPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-

aturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Ketua dan Wakil Ketua
Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, taruna, alumni, tenaga administrasi, dan administrasi STPI, serta hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I;
 - b. Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II; dan
 - c. Wakil Ketua Bidang Ketarunaan, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua III.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta pembinaan tenaga pendidik.
- (2) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.

Bagian Ketiga
Senat, Dewan Penyanggutan, dan Dewan Pengawas
Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan STPI.
- (2) Dewan Penyanggutan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Senat, Dewan Penyanggutan, dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Statuta STPI.

Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern
Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu
Pasal 10

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Anggota Satuan Penjaminan Mutu merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.

Bagian Keenam
Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan
Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik dan ketarunaan.

- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dibina oleh Wakil Ketua I dalam hal administrasi akademik dan oleh Wakil Ketua III dalam hal administrasi ketarunaan.

Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan, layanan administrasi diklat, pengelolaan administrasi tenaga kependidikan, pengelolaan beasiswa taruna, dan praktek kerja taruna serta alumni.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi akademik;
- b. pengelolaan layanan administrasi diklat;
- c. pengelolaan administrasi tenaga kependidikan;
- d. pengelolaan administrasi ketarunaan;
- e. penyiapan pelaksanaan praktek kerja taruna; dan
- f. pengelolaan administrasi alumni.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Pendidikan;
- b. Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan;
- c. Subbagian Administrasi Praktek Kerja Nyata; dan
- d. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

Pasal 15

Subbagian Administrasi Pendidikan, Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan, Subbagian Administrasi Praktek Kerja Nyata, dan Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Administrasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, serta proses penerimaan taruna.
- (2) Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi

tenaga kependidikan.

- (3) Subbagian Administrasi Praktek Kerja Nyata mempunyai tugas melakukan urusan administrasi praktek kerja nyata.
- (4) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketarunaan dan alumni.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Umum

Pasal 17

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur penunjang administrasi di bidang administrasi umum.
- (2) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dibina oleh Wakil Ketua II.

Pasal 18

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan Hubungan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan hukum;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolanan;
- g. pengelolaan kerumahtanggaan, Barang Milik Negara (BMN), investasi dan aset;
- h. pelaksanaan perawatan dan perbaikan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 20

Bagian Administrasi Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Program dan Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 21

Subbagian Keuangan, Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Tata usaha dan Kepegawaian, dan Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 22

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan hutang piutang, penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan dan penyelenggaraan akuntansi, serta laporan keuangan.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan program dan pelaporan satuan kerja, penyusunan rencana bisnis anggaran, serta evaluasi target pendapatan, realisasi belanja, dan kerjasama.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, serta hukum.
- (4) Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan barang, sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara dan pemeliharaan fasilitas umum.

Bagian Kedelapan

Jurusan

Pasal 23

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Ketua I.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang penerbangan.

Pasal 24

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jurusan; dan
- b. Program Studi.

Pasal 25

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang berstatus sebagai Dosen yang memenuhi syarat.

- (2) Ketua Jurusan diberi tugas tambahan untuk membantu Ketua STPI dalam memimpin Jurusan.

Pasal 26

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

Pasal 27

Jurusan dan Program Studi meliputi:

- a. Jurusan Penerbang, terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma Dua Pesawat Sayap Tetap;
 2. Program Studi Diploma Dua Pesawat Sayap Putar; dan
 3. Program Studi Diploma Tiga Operasi Pesawat Udara.
- b. Jurusan Teknik Penerbangan, terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma Empat Teknik Pesawat Udara;
 2. Program Studi Diploma Empat Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara;
 3. Program Studi Diploma Empat Teknik Listrik Bandara;
 4. Program Studi Diploma Tiga Teknik Bangunan dan Landasan; dan
 5. Program Studi Diploma Tiga Teknik Mekanikal Bandara.
- c. Jurusan Keselamatan Penerbangan terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma Empat Pemanduan Lalu Lintas Udara;
 2. Program Studi Diploma Tiga Penerangan Aeronautika;
 3. Program Studi Diploma Tiga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan; dan
 4. Program Studi Diploma Tiga Komunikasi Penerbangan
- d. Jurusan Manajemen Penerbangan terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma Tiga Pengusahaan Bandar Udara;
 2. Program Studi Diploma Tiga Operasi Bandar Udara; dan
 3. Program Studi Diploma Tiga Angkutan Udara.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan sehari-hari di bawah Wakil Ketua I.
- (3) Kepala dan Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Ketua dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri atas:

- a. Unit Penelitian; dan
- b. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Unit Penelitian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengembangkan penelitian dan menyebarluaskan hasil penelitian.
- (2) Unit Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mendokumentasikan dan menyusun data statistik kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pusat Pembangunan Karakter Pasal 31

- (1) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter.
- (2) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan sehari-hari di bawah Wakil Ketua III.
- (3) Kepala dan Anggota Pusat Pembangunan Karakter merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan atau pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu Ketua dalam melakukan kegiatan pembangunan karakter, pengelolaan sarana asrama, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi dan pengelolaan kegiatan olah raga dan seni.

Bagian Kesebelas

Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama Pasal 32

- (1) Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan usaha, pemasaran, kerja sama, pemanfaatan aset, dan promosi.
- (2) Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan sehari-hari di bawah Wakil Ketua II.
- (3) Kepala dan Anggota Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk membantu Ketua dalam melaksanakan pengembangan usaha dan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama dapat dibentuk Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STPI.

Bagian Keduabelas Unit Penunjang Pasal 34

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, merupakan unsur penunjang yang terdiri atas unit-unit yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STPI.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Kepala Unit penunjang merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang masing-masing.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Statuta STPI.

Bagian Ketigabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan sehari-hari oleh Wakil Ketua I.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STPI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan STPI serta dengan instansi lain di luar STPI sesuai tugas masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STPI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan

satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Wakil Ketua, Ketua Senat, Ketua Satuan, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Ketua Program Studi, Kepala Unit Penunjang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Ketua STPI.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mendukung pelaksanaan internal audit yang dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu dengan memberikan data, keterangan dan informasi yang benar sesuai dengan manual mutu dan manual prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerima dan melaksanakan hasil audit mutu dan rekomendasi peningkatan mutu yang diberikan oleh Satuan Penjaminan Mutu sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan mutu.

**BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 47

- (1) Ketua STPI merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Wakil Ketua, Ketua Senat, Ketua Satuan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Subdivisi, Kepala Unit Penun-

jang, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Pusat, dan Ketua Kelompok merupakan jabatan non eselon.

Pasal 48

- (1) Ketua STPI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atas usulan Ketua.
- (3) Ketua dan Anggota Senat, Ketua Satuan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Subdivisi, Kepala Unit Penunjang, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Pusat, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STPI.

BAB V LOKASI

Pasal 49

STPI berlokasi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlakunya, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan STPI berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsi STPI sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlakunya, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Ketua STPI harus menyampaikan usulan rumusan jabatan pelaksana, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 53

Perubahan atas organisasi dan tata kerja STPI menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 54

Statuta STPI ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

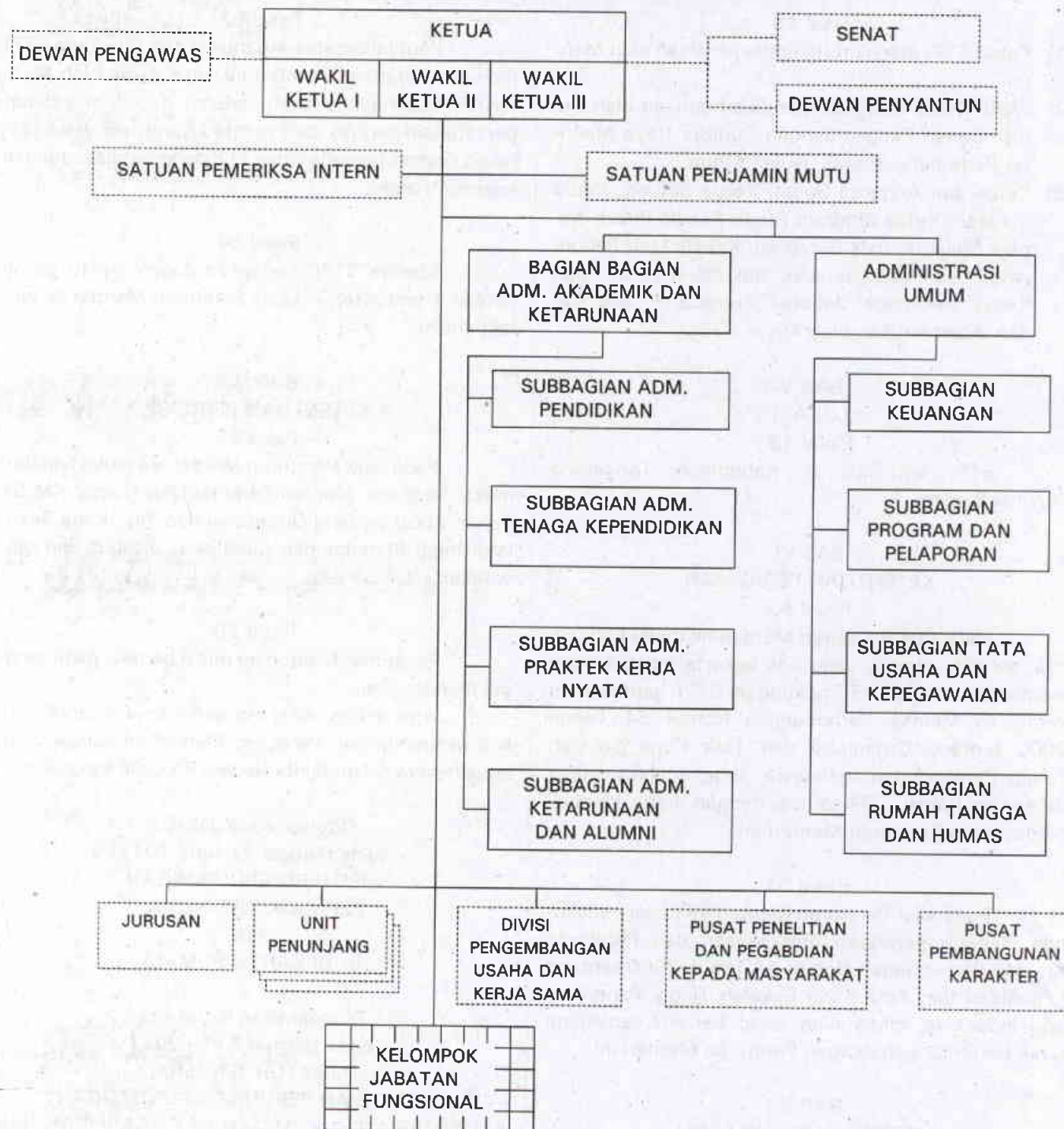
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 662

LAMPIRAN

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

(BN)